



PUTUSAN

Nomor : 73/Pid.Sus/2019/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BAGUS BUDIARTO alias BUDI Bin SUDJONO**;
Tempat lahir : Madiun;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 09 Maret 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Ngrobong Rt/Rw. 01/01, Desa Purworejo,
Kecamatan Geger, Kabupaten. Madiun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2019 s/d tanggal 16 Maret 2019;
2. Perpanjangan PU sejak tanggal 17 Maret 2019 s/d 25 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2019 s/d 13 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2019 s/d 4 Juni 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN.Mjy tanggal 06 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 73/Pid.Sus/2018/PN.Mjy tanggal 06 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAGUS BUDIARTO alias BUDI Bin SUDJONO bersalah melakukan tindak pidana “ Informasi dan Transaksi Elektronik” sebagaimana diatur dalam pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam surat dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAGUS BUDIARTO alias BUDI Bin SUDJONO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

➤ 1 (satu) buah HP merk ADVAN warna hitam kombinasi putih nomor HP 085607013192;

Dikembalikan kepada saksi Dwi Purwaningsih

➤ 1 (satu) buah HP merk Samsung A7 warna hitam dengan nomor HP 089696567520.

Dirampas untuk Negara

➤ 1 (satu) lembar screen shoot chat WA (Whats App).

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5 .000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon Putusan yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap PermohonanTerdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa terdakwa Bagus Budiarto Alias Budi Bin Sudjono pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 12.00 Wib, hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 dan hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 atau setidaknya dalam waktu lain pada bulan Januari sampai Bulan february tahun 2019 bertempat di Desa Jatisari, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, **memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf a UU RI No.44 tahun 2008 tentang Pornografi,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya terdakwa dengan menggunakan hand phone Samsung A7 miliknya mendownload/mengunduh video porno melalui aplikasi Google dengan cara mengetik "Bokep SMP" pada kolom pencarian kemudian terdakwa download satu persatu file video porno yang terdakwa inginkan dan selanjutnya file video porno yang sudah selesai terdownload terdakwa simpan di galeri hand phone Samsung A7 milik terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka aplikasi Whats app (WA) miliknya dengan nomor 089696567520 untuk mengirim/menyebarkan file video porno yang sudah tersimpan dalam galeri hand phone, kemudian terdakwa memilih nomor/nama yang ada dalam kontak hand phone yang salah satunya adalah WA milik saksi Aura dengan nomor 085607013192 sehingga saksi Aura dapat mengakses/melihat file video porno yang telah terdakwa kirimkan,
- Bahwa selanjutnya saksi Aura setelah menerima kiriman file video dari terdakwa yang dalam kontak hand phone saksi Aura belum tersimpan nama, kemudian saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tuannya dan selanjutnya melaporkan kejadian ke Polres Madiun.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan/ditangkap petugas Polres Madiun guna proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) huruf a UU RI No.44 tahun 2008 tentang Pornografi.

ATAU ;

KEDUA :

Bahwa terdakwa Bagus Budiarto Alias Budi Bin Sudjono pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 12.00 Wib, Selasa tanggal 29 Januari 2019 dan Kamis tanggal 14 Februari 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada bulan Januari sampai Bulan february tahun 2019, bertempat di Desa Jatisari, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa dengan menggunakan hand phone Samsung A7 miliknya mendownload/mengunduh video porno melalui aplikasi Google

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara mengetik "Bokep SMP" pada kolom pencarian kemudian terdakwa download satu persatu file video porno yang terdakwa inginkan dan selanjutnya file video porno yang sudah selesai terdakwa download terdakwa simpan di galeri hand phone Samsung A7 milik terdakwa.

- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka aplikasi Whats app (WA) miliknya dengan nomor 089696567520 untuk mengirim file video porno yang sudah tersimpan dalam galeri, kemudian terdakwa memilih nomor/nama yang ada dalam kontak hand phone yang salah satunya adalah WA milik saksi Aura dengan nomor 085607013192 sehingga saksi Aura dapat mengakses/melihat file video porno yang telah terdakwa kirimkan,
- Bahwa selanjutnya saksi Aura setelah menerima kiriman file video dari terdakwa yang dalam kontak hand phone saksi aura belum tersimpan nama, kemudian saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tuannya dan selanjutnya melaporkan kejadian ke Polres Madiun.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan/ditangkap petugas Polres Madiun guna proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ARIS YULIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah mengirim video porno pada anak kandung saksi lewat whatshap;
 - Bahwa yang pertama kali mengetahuinya adalah anak saksi;
 - Bahwa saksi mengetahuinya dari isteri saksi, setelah anak saksi menerima kiriman video porno kemudian diceritakan kepada isteri saksi;
 - Bahwa pada tanggal 27 Januari 2019 pada saat saksi bekerja di Bojonegoro saksi ditelpon isteri saksi dan diberitahu kalau Hp milik anak saksi dikirim video porno, oleh seseorang melalui Whatshap, kemudian isteri saksi memblokir nomor yang telah mengirim video porno tersebut, selanjutnya saksi telpon isteri saksi untuk membuka blokir tersebut dan benar pada tanggal 29 Januari 2019 nomor tersebut mengirim video



porno lagi, dan terakhir pada tanggal 14 Februari tahun 2019 nomor tersebut yaitu nomor 089696567520 mengirimi video porno, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Madiun ;.

- Bahwa anak saksi baru berumur 10 tahun dan baru kelas 4 Sekolah Dasar.;
- Bahwa jenis Handphone milik anak saksi adalah ADVAN. ;
- Bahwa saksi masih ingat 3 kali yaitu pada tanggal 27 Januari 2019, 29 Januari 2019 dan terakhir tanggal 14 Februari 2019;
- Bahwa saksi masih ingat pada tanggal 27 Januari 2019 ada 14 file video porno, pada tanggal 29 Januari 2019 ada 25 file video porno, dan pada tanggal 14 Februari 2019 ada 125 file video porno;
- Bahwa yang paling dirugikan adalah saksi dan keluarga saksi, saksi dan isteri saksi menjadi ketakutan kalau ada kiriman seperti itu lagi di Hp anak saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi DWI PURWANINGSIH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa Terdakwa telah mengirimi video porno pada anak kandung saya lewat whatshap;
- Bahwa yang pertama kali mengetahuinya adalah anak saksi;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari anak saksi, setelah anak saksi menerima kiriman video porno kemudian diceritakan kepada saksi;
- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2019 pada saat saya sedang memasak dan anak saksi sedang mainan HP , tiba – tiba anak saksi dan memberitahu kepada saksi kalau Hp miliknya dikirimi video yang aneh – aneh dan kemudian ditunjukkan kepada saksi dan setelah saksi buka kiriman video tersebut adalah video porno yang tidak sepatasnya dilihat oleh anak kecil;
- Bahwa saksi langsung telpon suami sang sedang bekerja di Bojonegoro, dan atas saran suami Hp. Anak saksi tidak boleh memblokir nomor yang mengirimi video porno tersebut melalui whatshap, dengan tujuan suami saksi ingin mengetahui siapa yang sebenarnya memiliki nomor tersebut, dan benar pada tanggal 29 Januari 2019 nomor tersebut mengirimi video porno lagi dan terakhir pada tanggal 14 Februari tahun 2019 nomor



tersebut yaitu nomor 089696567520 mengirimi video porno, selanjutnya suami saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Madiun ;

- Bahwa anak saksi baru berumur 10 tahun dan baru kelas 4 Sekolah Dasar. ;
- Bahwa Handphone milik anak saksi adalah ADVAN. ;
- Bahwa Terdakwa mengirim video tersebut 3 kali yaitu pada tanggal 27 Januari 2019, 29 Januari 2019 dan terakhir tanggal 14 Februari 2019;
- Bahwa pada tanggal 27 januari 2019 ada 14 file video porno, pada tanggal 29 januari 2019 ada 25 file video porno, dan pada tanggal 14 Februari 2019 ada 125 file video porno.;
- Bahwa yang paling dirugikan adalah saksi dan keluarga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. **Saksi SUPRIYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengirimi video porno pada anak kandung saksi lewat whatshap;
- Bahwa yang pertama kali mengetahuinya adalah anak saksi;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari anak saksi, setelah anak saksi menerima kiriman video porno kemudian diceritakan kepada saksi;
- Bahwa pada bulan Januari 2019 samapai dengan bulan Februari tahun 2019 Handphone anak saksi telah dikirimi video porno oleh seseorang yang tidak dikenal, handphone anak saksi sempat diblokir oleh anak saksi, namun kemudian dibuka lagi blokirnya oleh anak saksi dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Madiun ;
- Bahwa anak saksi baru berumur 10 tahun dan baru kelas 4 Sekolah Dasar. ;
- Bahwa pengirim mengirimnya melalui aplikasi whatshap ;
- Bahwa video tersebut dikirim 3 kali yaitu antara bulan Januari 2019, sampai dengan Februari 2019;
- Bahwa yang paling dirugikan adalah saksi dan keluarga saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan ahli yang bernama **SUSILO VERI YULIANTO, S. Kom., M.T**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli bekerja di Politeknik Negeri Madiun sebagai Dosen IT dengan tugas tambahan sebagai staf IT di UPT TI.
- Bahwa Ahli mengetahui dipanggil sebagai saksi ahli dengan Surat tugas Nomor :996/PL.33.20/KP/2019 tanggal 06 Maret 2019.
- Bahwa hasil print out atau cetakan lainnya dari suatu akun Whatshap (WA) merupakan informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan Sistem Elektronik dan transaksi Elektronik terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik, maka screenshot tersebut yang merupakan informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah
- yang bertanggung jawab yaitu pemilik akun whatshapa yang mengirimkan video tersebut.
- Bahwa berdasarkan bukti foto tersebut diatas maka secara teknis pelaku Bagus Budiarto Als. BUDI Bin SUDJONO telah melakukan tranmisi atau distribusi file /gambar/video dari Handphone miliknya ke Handphone orang lain (korban) melalui aplikasi Whatshapp,maka tindakan mengirimkan file /gambar/video mesum yang melanggar kesusilaan tersebut dapat dikategorikan memenuhi delik Pasal 45 ayat (1) UURI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang – Undang Niomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa tindakan terdakwa menjadikan anak – anak menjadi trauma dan merusak mental anak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengirimkan video-video porno kepada anak-anak melalui whatsapp;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak tahu dan tidak mengenal orang yang Terdakwa kirim video tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan nomor whatsapp anak-anak tersebut dari grup anak jalanan;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengunduh video porno dari WEB “BOKEP SMP” selanjutnya Terdakwa simpan di Handphone kemudian Terdakwa kirim ke nomor tersebut;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau yang Terdakwa kirim adalah milik anak-anak;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pemilik nomor yang Terdakwa kirim video-video porno tersebut adalah perempuan;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengirim video porno tersebut agar mereka terangsang dan mau melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk ADVAN warna hitam kombinasi putih nomor HP 085607013192;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung A7 warna hitam dengan nomor HP 089696567520.
- 1 (satu) lembar screen shoot chat WA (Whats App).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Terdakwa dengan menggunakan hand phone Samsung A7 miliknya mendownload/mengunduh video porno melalui aplikasi Google dengan cara mengetik "Bokep SMP" pada kolom pencarian kemudian terdakwa download satu persatu file video porno yang terdakwa inginkan dan selanjutnya file video porno yang sudah selesai terdakwa dowload terdakwa simpan di galeri hand phone Samsung A7 milik terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 12.00 Wib, Selasa tanggal 29 Januari 2019 dan Kamis tanggal 14 Februari 2019 Terdakwa telah mengirimkan video-video porno tersebut kepada sdri.Aura melalui aplikasi Whats app (WA);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan sdri.Aura dan Terdakwa mendapatkan nomor whats App sdri.Aura melalui grup anak jalanan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengirimkan video-video porno tersebut ke WA milik sdri. Aura sehingga sdri. Aura dapat mengakses/melihat file video porno yang telah terdakwa kirimkan;
- Bahwa selanjutnya sdri.Aura setelah menerima kiriman file video dari terdakwa yang dalam kontak hand phone sdri. Aura belum tersimpan nama, kemudian sdri.Aura memberitahukan kejadian tersebut kepada

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Mjy



orang tuanya dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Madiun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan alternative sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan fakta di persidangan yaitu Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai telah dirubah/ditambah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa setiap orang (natuurlijke personen) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (toerekenbaarheid) atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa BAGUS BUDIARTO alias BUDI Bin SUDJONO yang diajukan kepersidangan setelah dilakukan pemeriksaan identitasnya secara lengkap oleh Majelis Hakim ternyata dengan jelas bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggungjawab pidana atas perbuatannya dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara hukum.

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi



elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa dengan menggunakan hand phone Samsung A7 miliknya mendownload/mengunduh video porno melalui aplikasi Google dengan cara mengetik "Bokep SMP" pada kolom pencarian kemudian terdakwa download satu persatu file video porno yang terdakwa inginkan dan selanjutnya file video porno yang sudah selesai terdakwa download terdakwa simpan di galeri hand phone Samsung A7 milik terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 12.00 Wib, Selasa tanggal 29 Januari 2019 dan Kamis tanggal 14 Februari 2019 Terdakwa telah mengirimkan video-video porno tersebut kepada sdri.Aura melalui aplikasi Whats app (WA);

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan sdri.Aura dan Terdakwa mendapatkan nomor whats App sdri.Aura melalui grup anak jalanan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengirimkan video-video porno tersebut ke WA milik sdri. Aura sehingga sdri. Aura dapat mengakses/melihat file video porno yang telah terdakwa kirimkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sdri.Aura setelah menerima kiriman file video dari terdakwa yang dalam kontak hand phone sdri. Aura belum tersimpan nama, kemudian sdri.Aura memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tuanya dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Madiun;

Dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi secara hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk ADVAN warna hitam kombinasi putih nomor HP 085607013192 karena milik saksi Dwi Purwaningsih maka dikembalikan kepada saksi Dwi Purwaningsih

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung A7 warna hitam dengan nomor HP 089696567520 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar screen shoot chat WA (Whats App) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan trauma dan mengganggu pertumbuhan psikis korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Mjy



1. Menyatakan Terdakwa **BAGUS BUDIARTO** alias **BUDI Bin SUDJONO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan** " sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk ADVAN warna hitam kombinasi putih nomor HP 085607013192;
Dikembalikan kepada saksi Dwi Purwaningsih.
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung A7 warna hitam dengan nomor HP 089696567520.
Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) lembar screen shoot chat WA (Whats App).
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019, oleh Edwin Yudhi Purwanto,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Muhamad Iqbal,S.H dan Bunga Meluni Hapsari,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yayuk S. Rahayu NH,S.Pd.S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, serta dihadiri oleh Rochman Marsudi,S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Iqbal,S.H.

Edwin Yudhi Purwanto,S.H.,M.H

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Mjy



Bunga Meluni Hapsari,S.H.

Panitera Pengganti,

Yayuk S. Rahayu NH,S.Pd.S.H.